



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 21 Mei 2019

Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 29 Mei 2019
JAM	: 01:04 WIB

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas),** dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) **"TERHADAP"** :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB ;**
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

NAMA : MIRZAN IKBAL

DAPIK 4 (EMPAT), NO. URUT 4 (EMPAT)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 4 Sumatera Selatan Oku Timur, adalah sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 4 Sumatera Selatan Oku Timur, adalah sebagai berikut:

DAPIL 4 PROVINSI SUMATERA SELATAN KAB. OKU TIMUR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Ta	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 4 Sumsel Oku Timur	76.790	95.381	18.591

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Sumatera Selatan 4 Oku Timur, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 17 Kecamatan dan 706 TPS pada wilayah Dapil 4 Sumsel Kabupaten Oku Timur, (Data Terlampir).

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa dari perhitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 18.591 suara yang tersebar di beberapa Partai Politik pada Dapil 4 Sumatera Selatan Oku Timur (Data Terlampir): Bahwa atas perolehan suara Partai Demokrat setelah ditambahkan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 18.591 Suara, maka suara Partai Demokrat yang berhasil didapat adalah berjumlah 95.381 suara, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model saint league Partai Demokrat Dapil 4 Sumatera Selatan OKU Timur mendapatkan 2 Kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

NO	Partai Politik	PEMOHON						TERMOHON			
		1	KURSI	3	KURSI	5	KURSI	1	KURSI	3	KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7.739						7.773	11		
2	Partai Gerindra	26.235	2	8.745	9			26.583	2	8.861	9

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.057	3	7.019				21.401	3	7.134	
4	Partai Golkar	12.753	7					13.505	5		
5	Partai Nasdem	9.941	8	3.314				10.027	8	3.342	
6	Partai Garuda	1573						2685			
7	Partai Berkarya	4.621						6.614			
8	Partai Keadilan Sejahtera	15.318	4					15.457	4		
9	Partai Perindo	2.959		986				2.889		963	
10	Partai Persatuan Pembangunan	7.877	10					7.833	10		
11	Partai Solidaritas Indonesia	5708						5712			
12	Partai Amanat Nasional	12.787	6	4.262				12.905	6	4.302	
13	Partai Hanura	6.379		2.126				6.318		2.106	
14	Partai Demokrat	39.523	1	13.179	5	7.904	11	36.890	1	12.297	7
15	Partai Bulan Bintang	5595		1.865				5922		1.974	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	445						428			

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2;-----

Menetapkan hasil perolehan suara yang Benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palembang Tahun 2019 asal Dapil Palembang 2 adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7.739
2	Partai Gerindra	26.235
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.057
4	Partai Golkar	12.753
5	Partai Nasdem	9.941
6	Partai Garuda	1573
7	Partai Berkarya	4.621
8	Partai Keadilan Sejahtera	15.318
9	Partai Perindo	2.959
10	Partai Persatuan Pembangunan	7.877
11	Partai Solidaritas Indonesia	5708
12	Partai Amanat Nasional	12.787
13	Partai Hanura	6.379
14	Partai Demokrat	39.523
15	Partai Bulan Bintang	5595
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	445

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

NAMA : HJ. RIEN ASTINI,SH.

DAPIL : 4, NO. URUT 4 (EMPAT)

4.1.5. KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.1.5.1. DAPIL PALEMBANG 4 (EMPAT)

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	DEMOKRAT	23.629	23.695	66
2	PAN	7.909	7.832	77

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon terjadi di Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Sungai Selincah, dan Kelurahan Sei Selayur, adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	PARTAI	JUMLAH TPS	JUMLAH SUARA	DAA1	SELISIH
1.	KALIDONI	KALIDONI	PAN	4	43	76	33
		BUKIT SINGKAL	PAN	8	96	119	23
			DEMOKRAT	4	157	101	56
			PAN	3	13	23	10

		SUNGAI SELINCAH	DEMOKRAT	3	184	174	10
		SUNGAI SELAYUR	PAN	2	35	46	11

Bahwa persandingan data Pemohon (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), dengan data Termohon (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA dan MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA) terhadap penambahan suara PAN dan Pengurangan suara Partai Demokrat, adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

Penambahan Perolehan Suara PAN di Kelurahan Kalidoni

Kec. Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH
		C1	DAA1	SELISIH
KALIDONI	8	20	30	10
	20	0	1	1
	49	16	37	21
	73	7	8	1
			JUMLAH	33

Tabel. 2

Penambahan Perolehan Suara PAN di Kelurahan Sungai Selincah

Kec. Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH
		C1	DAA1	SELISIH
SUNGAI SELINCAH	29	4	8	4
	40	5	6	1
	95	4	9	5
			JUMLAH	10

Tabel. 3

Penambahan Perolehan Suara Partai PAN di Kelurahan Sungai Selayur

Kec. Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH
		C1	DAA1	SELISIH
SUNGAI SELAYUR	13	17	27	10
	40	18	19	1
			JUMLAH	11

Tabel. 4

Penambahan Perolehan Suara PAN di Kelurahan Bukit Sangkal

Kec. Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH
		C1	DAA1	SELISIH
BUKIT SANGKAL	7	7	10	3
	26	14	15	1
	37	3	4	1
	65	58	61	3
	72	2	5	3
	85	0	5	5
	90	4	5	1
	91	8	14	6
			JUMLAH	23

Tabel. 5

Pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat di Kelurahan Sungai Selincah
Kec. Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH
		C1	DAA1	SELISIH
SUNGAI SELINCAH	7	107	101	6
	40	53	50	3
	62	24	23	1
			JUMLAH	10

Tabel. 6

Pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat di Kelurahan
Bukit Sangkal Kec. Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH
		C1	DAA1	SELISIH
BUKIT SANGKAL	2	41	20	21
	38	54	31	23
	65	65	22	9
	95	31	28	3
			JUMLAH	56

Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Pernyataan Keberatan (DA2-KPU KAB/KOTA) di PPK Kalidoni, tanggal 7 Mei 2019, (Bukti P-.....).

Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Pernyataan Keberatan (DB2-KPU) di KPU Kota Palembang, tanggal 7 Mei 2019, (Bukti P-.....).

Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Laporan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dan pengurangan suara di Bawaslu

Kota Palembang dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP-PP/Kot/06.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, (Bukti P-....).

Bahwa akibat terjadinya penggelembungan atau penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat sebagaimana tersaji pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 6 di atas, menjadikan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 4 (Empat).

Bahwa berdasarkan tabel 1 sampai dengan Tabel 6 di atas, seharusnya Perolehan suara Partai Demokrat bertambah 66 suara, sedangkan perolehan suara PAN berkurang 77 suara. Sehingga jumlah total suara Partai Demokrat $10.423+66= 10.489$ dan perolehan suara PAN menjadi $4.155 - 77= 4.078$

4.1.6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PALEMBANG

NAMA : IRWAN

DAPIL OGAN KOMERING ULU TIMUR 1 (SATU)

4.1.6.1. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	PARTAI	580	593	13
1.	IRWAN, SH	2.739	2760	21
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	735	736	1
3.	KASMABOTI, S.Pd	112	111	1
4.	HABIBURAHMAN	403	467	64
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	2.855	2673	182

6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	32	58	26
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	10	13	3
8.	IHSAN EFENDI	1.102	1078	24

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Tabel. 1. diatas terjadi perbedaan data antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon mendasarkan datanya pada dokumen MODEL C1-DPRD KAB-KOTA, disandingkan dengan dokumen MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, dan dokumen MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, DESA.

Bahwa terjadi pergeseran suara antar calon tersebut terjadi pada rapat Pleno PPK di Kecamatan BP. Peliung dan Kecamatan Martapura, dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel. 1

Penyandingan data Pemohon dan Termohon

di Desa Banu Mas Kecamatan BP. Peliung

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	38	38	-
1.	IRWAN, SH	260	260	-
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	14	14	-
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	2	-
4.	HABIBURAHMAN	43	2	41
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	105	176	171
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1	1	-
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	-
8.	IHSAN EFENDI	6	6	-
	JUMLAH	469	499	30

Tabel. 2

Penyandingan data Pemohon dan Termohon
di Desa Pulau Negara Kecamatan BP. Peliung

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	14	15	1
1.	IRWAN, SH	71	71	-
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	13	13	-
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	2	1
4.	HABIBURAHMAN	34	10	24
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	30	53	23
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	7	2	5
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	-
8.	IHSAN EFENDI	421	426	5
	JUMLAH	592	592	-

Tabel. 3

Penyandingan data Pemohon dan Termohon
di Dusun Martapura Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	20	19	1
1.	IRWAN, SH	70	72	2
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	12	16	4

3.	KASMABOTI, S.Pd	2	2	
4.	HABIBURAHMAN	13	15	2
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	125	141	16
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	3	3	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	106	126	20
	JUMLAH	351	394	43

Tabel. 4

Penyandingan data Pemohon dan Termohon
di Bukit Sari Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	11	11	
1.	IRWAN, SH	61	61	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	8	8	
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	0	
4.	HABIBURAHMAN	0	1	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	81	106	25
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	27	1	26
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	3	3	
	JUMLAH	191	191	

Tabel. 5

Penyandingan data Pemohon dan Termohon
di Terukis Rahayu Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	24	24	
1.	IRWAN, SH	141	141	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	114	114	
3.	KASMABOTI, S.Pd	4	4	
4.	HABIBURAHMAN	21	21	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	37	38	1
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	2	1	1
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	1	1	
8.	IHSAN EFENDI	29	29	
		373	373	

Tabel. 6

Penyandingan data Pemohon dan Termohon di Veteran Jaya Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	41	41	
1.	IRWAN, SH	218	218	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	15	15	
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	1	1
4.	HABIBURAHMAN	30	39	9
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	69	75	6

6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	0	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	4	4	
8.	IHSAN EFENDI	24	24	
	JUMLAH	401	417	

Tabel. 7

Penyandingan data Pemohon dan Termohon
di Tanjung Kemala Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	14	14	
1.	IRWAN, SH	38	38	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	6	6	
3.	KASMABOTI, S.Pd	1	1	
4.	HABIBURAHMAN	103	109	6
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	21	15	6
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	0	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	3	0	3
8.	IHSAN EFENDI	58	61	3
	JUMLAH	244	244	

Tabel. 8

Penyandingan data Pemohon dan Termohon
di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	18	18	
1.	IRWAN, SH	64	63	1
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	19	19	
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	2	
4.	HABIBURAHMAN	26	26	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	50	60	10
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	0	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	78	78	
		257	266	

Tabel. 9

Penyandingan data Pemohon dan Termohon di Desa Keromongan Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	13	13	
1.	IRWAN, SH	90	90	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	12	12	
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	0	
4.	HABIBURAHMAN	20	7	13
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	28	41	13

6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1	1	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	11	11	
		175	175	

Tabel. 10

Penyandingan data Pemohon dan Termohon
di Perjaya Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	12	10	12
1.	IRWAN, SH	69	47	22
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	21	22	1
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	0	
4.	HABIBURAHMAN	10	9	1
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	94	90	4
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	1	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	1	1	
8.	IHSAN EFENDI	11	11	
		218	191	

Tabel. 11

Penyandingan data Pemohon dan Termohon
di Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	24	14	10
1.	IRWAN, SH	83	83	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	50	47	3
3.	KASMABOTI, S.Pd	5	5	
4.	HABIBURAHMAN	30	27	3
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	30	35	5
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	4	4	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	26	26	
		241	252	

Tabel. 12

Penyandingan data Pemohon dan Termohon di Desa Baru Selatan Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	12	12	
1.	IRWAN, SH	68	68	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	32	32	
3.	KASMABOTI, S.Pd	1	1	
4.	HABIBURAHMAN	15	15	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	42	62	20

6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1	1	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	24	24	
		195	215	

Bahwa pergeseran suara Pemohon berdasarkan Tabel. 1 sampai dengan Tabel. 12 diatas terjadi di 2 Desa dalam wilayah Kecamatan BP. Peliung dan 10 Desa dalam wilayah Kecamatan Martapura.

Bahwa akibat pergeseran suara antara calon tersebut Pemohon berpotensi tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Timur periode 2019 s/d 2024.

PETITUM

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang, bertanggal....., Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan.....; untuk pemilihan DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan,....., dst; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 4 (empat) dan DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ULU TIMUR 1 (satu).

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAPIL PALEMBANG 4 (empat)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	DEMOKRAT	23.695
2.	PAN	7.832

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MUSI BANYUASIN – PROVINSI SUMATERA SELATAN

NAMA : AKINO

DAPIL 4 (EMPAT), NO. URUT 1 (SATU)

TABEL....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muba.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERKAIT	PEMOHON	
	P DEMOKRAT			
1	AKINO, SH		2470	
2	JEPRIANSYAH	2494		
				Selisih Suara Pemohon Dan Pihak Terkait Adalah 24 SUARA

Alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi :

Bahwa TPS 1 DESA TANJUNG AGUNG UTARA, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota terhadap suara sah dan tidak sah pada rekap perolehan seluruh partai dan caleg, apabila dijumlahkan, hasilnya 144 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 tertulis seluruh suara sah berjumlah 147 dan suara tidak sah 4. Terdapat 3 suara caleg yang hilang, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (BUKTI P.1).

Bahwa di TPS 6 DESA TANJUNG AGUNG UTARA, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten / Kota, seharusnya perolehan suara partai dan caleg demokrat adalah 103, tetapi ditulis 97 suara, ada indikasi pengurangan terhadap suara

beberapa orang caleg dan atau pengurangan perolehan suara partai demokrat sebanyak 6 suara, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (BUKTI P.2).

Bahwa di TPS 4 DESA TANJUNG AGUNG UTARA terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, yaitu ketidak sesuaian jumlah suara caleg dan partai hanura, seharusnya apabila dijumlahkan keseluruhannya seharusnya 37 suara, akan tetapi ditulis 38 suara, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (BUKTI P.3).

Bahwa di TPS 5 DESA TANJUNG AGUNG UTARA terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua caleg dan partai, jumlahnya 177 suara, akan tetapi pada C1-kk-06 jumlah seluruh suara yang sah adalah 194 suara, dan suara tidak sah 13 suara, terdapat kekurangan sebanyak 17 suara yang diperoleh caleg dan partai pada dapil 4 (BUKTI P.4).

Bahwa di TPS 3 DESA TANJUNG AGUNG UTARA terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 150 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara yang sah adalah 178 suara, dan suara tidak sah 12 suara, terdapat kekurangan sebanyak 28 suara yang diperoleh caleg pada dapil 4 (BUKTI P.5).

Bahwa di TPS 5 DESA TANJUNG AGUNG SELATAN terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 143 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 jumlah seluruh suara yang sah adalah 168 suara, suara tidak sah 13, sehingga terdapat kekurangan suara sah sebanyak 23 suara yang diperoleh caleg pada dapil 4 (BUKTI P.6).

Bahwa di TPS 4 DESA TANJUNG AGUNG SELATAN terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 182 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 181 suara, suara tidak sah 12 suara, terdapat kekurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (BUKTI P.7).

Bahwa di TPS 3 DESA TANJUNG AGUNG SELATAN terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 213 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 214 suara, suara tidak sah 9 suara, terdapat penambahan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (BUKTI P.8).

Bahwa di TPS 4 DESA TANJUNG AGUNG BARAT terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 159 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 158 suara, terdapat pengurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (BUKTI P.9).

Bahwa di TPS 1 DESA TANJUNG AGUNG TIMUR terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 185 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 187 suara, terdapat pengurangan sebanyak 2 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (BUKTI P.10).

Bahwa pada tanggal 16 April 2019 atau H-1 Pemungutan suara pada Desa Tanjung Agung Timur kecamatan lais kabupaten Musibanyuasin (Muba) telah terjadi intimidasi oleh salah satu oknum tim sukses caleg yang bernama saudara jepriansyah sama-sama dari partai demokrat kepada tim sukses caleg yang bernama akino partai demokrat, sehingga terjadi perkelahian antar tim sukses 2 (dua) orang caleg partai demokrat tersebut, sehingga terjadilah perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais kab. Muba. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian (BUKTI P.11).

Bahwa di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais kab. Muba merupakan Desa yang bersebelahan dengan Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kab. Muba, tidak menutup kemungkinan, hal-hal tersebut diatas juga terjadi di Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais Kab. Muba, karena merupakan desa tempat tinggal caleg partai demokrat yang bernama jepriansyah.

Bahwa di Desa Tanjung Agung Utara dan Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais kab. Muba juga merupakan desa yang berdekatan dengan Desa Tanjung Agung Timur Kec Lais Kab. Muba Provinsi Sumatera Selatan ;

Dari empat Desa Tanjung Agung tersebut, hasil perolehan caleg demokrat atas nama jepriansyah mendapatkan suara mayoritas, patut diduga telah terjadi intimidasi pada empat Desa Tanjung Agung tersebut.

Bahwa caleg demokrat atas nama jepriansyah mendapatkan total sebanyak 1651 suara dari desa Tanjung Agung Utara, Selatan, Timur dan Barat.

Bahwa pada tanggal 24 april 2019 Panwaslu Kecamatan Lais mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK untuk melakukan rapat pleno penghitungan ulang di Desa Lais Utara, Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Kroya, Porwosari, dan Teluk Kijing 3 dikarenakan terjadi selisih pada form model DAA-1 DPR. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat juga selisih hasil pada DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota maupun DAA-1 DPRD Provinsi, seperti pada Desa Epil, Desa Tanjung Agung Utara, Tanjung Agung Selatan, Tanjung Agung Timur Dan Tanjung Agung Barat. Atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lais sebagaimana dimaksud, KPUD Muba TIDAK MELAKSANAKAN rekomendasi dengan TIDAK melaksanakan Penghitungan di Desa Lais Utara ;

Bahwa pada saat pleno di tingkat Kabupaten, Bawaslu Muba memberikan rekomendasi untuk melakukan pengecekan sampai dengan C1 Plano apabila ada keberatan dan selisih hasil pada Kecamatan Bayung Lincir.

Bahwa, pada saat pleno di tingkat Kabupaten yaitu hari minggu tanggal 5 mei 2019, salah seorang saksi dari DPD, mempertanyakan tentang perbedaan data C1 dengan DAA-1 dan DA-1, PPK Kecamatan Lais tidak bisa menunjukkan DA2 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sesuai dengan Pasal 12 PKPU 4 tahun 2019 huruf d poin 4 juncto pasal 14 ayat 1 huruf b poin 12 juncto pasal 18 ayat 2 huruf f, g dan j juncto pasal 19 ayat 5 juncto pasal 21 ayat 2 huruf d poin 1 juncto pasal 22 poin 4, 8 dan 10 juncto pasal 85 ayat 3, yang seharusnya diisi dan berada di dalam kotak pada hasil rekapitulasi Kecamatan Lais. hal ini karena adanya penggelembungan suara partai demokrat atas intimidasi oleh caleg nomor 2 (dua) saudara Jepriansyah.

Bahwa Ketua PPK Kecamatan Lais menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil pleno di tingkat Kecamatan Lais atas permasalahan pada poin 18 tersebut di atas (BUKTI P.12).

Bahwa pada saat pleno di hari minggu tanggal 5 mei 2019 KPUD Muba LALAI dengan tidak melakukan pengecekan kembali, pemeriksaan dan pembacaan formulir DA2 Kecamatan LAIS sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 huruf c dan e.

Bahwa pada saat pleno di hari minggu tanggal 5 mei 2019 KPUD Muba LALAI dan dengan sengaja tidak berusaha untuk menyelesaikan keberatan saksi, akan tetapi langsung mengetok palu tanda selesainya pleno rekapitulasi dan menyuruh saksi untuk mengisi form keberatan saja tanpa adanya penjelasan maupun penyelesaian lebih lanjut.(Lampiran CD Visualisasi)

Bahwa pada hari senin tanggal 6 mei 2019 saksi DPD melaporkan terdapat kekeliruan di dalam penjumlahan c1 Desa Tanjung Agung Utara dan Selatan kepada Bawaslu Kab. Muba (BUKTI P.13).

Bahwa telah terjadi dan memenuhi unsur-unsur, Berdasarkan PKPU nomer 9 tahun 2019 pasal 73 ayat 2 huruf h, yang berbunyi "ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih" sehingga layak bagi Bawaslu Muba untuk mengeluarkan rekomendasi atau perintah kepada KPUD muba untuk melaksanakan pasal 77 yang berbunyi "Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS" yang berarti penghitungan suara ulang secara seperlunya dengan cara membuka kotak dan menghitung perolehan suara sah masing-masing caleg.

Bahwa petugas KPPS telah melakukan perusakan dan/atau pengurangan dan atau penghilangan dan/atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang caleg. Berdasarkan PKPU Nomer 9 Tahun 2019 pasal 65 angka 2 huruf c, yang berbunyi "petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau" maka sudah memenuhi syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS yang kami sebutkan di atas untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota.

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, melakukan aksi demonstrasi karena banyaknya temuan masyarakat atas ketidakrelevansinya penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Muba, meminta perhitungan ulang dengan cara membuka kotak suara untuk desa Tanjung Agung Barat disebabkan adanya KECURANGAN secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta adanya Intimidasi, yang dilakukan oleh tim sukses saudara Jefriansyah dari partai Demokrat, maka dari tuntutan Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, akhirnya KPUD Muba beserta Bawaslu Muba merekomendasikan atas tuntutan tersebut di Mahkamah Konstitusi (BUKTI P.14).

Bahwa pemohon, apabila dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan cara membuka kotak suara di seluruh TPS di Desa Tanjung Agung Utara, Selatan, Timur dan Barat Kec.Lais Kab.Musi banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat dipastikan perolehan suara caleg nomor urut 1 (satu) atas nama saudara Akino, SH dari partai demokrat akan bertambah sebanyak 120 suara dan mendapatkan kursi di dapil 4 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/kota dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kab/Kota pemilihan umum tahun 2019, dapil 4 Kab Musibanyuasin – Prov. Sumsel. (BUKTI P.15).

Rekapitulasi selisih hasil perhitungan di Kecamatan LAIS (BUKTI P.16).

Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019 Model DA Kecamatan LAIS (BUKTI P.17).

Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Musi Banyuasin Pemilihan umum tahun 2019 Model DB2 – KPU (BUKTI P.18).

Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 Desa Tanjung Agung Selatan Kecamatan LAIS Dapil Musi banyuasin 4 (BUKTI P.19).

PETITUM :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Terbukti caleg nomor 2 (dua) dari Partai Demokrat saudara Jepriansyah melakukan penggelembungan suara milik Pemohon ;

Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan suara ulang di Desa Lais Utara sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kec. Lais ;

Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPRD Muba Terpilih tahun 2019

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD BANYUASIN – PROVINSI SUMATERA SELATAN

NAMA : A.A. HARI AFRIANSYAH, SIP

DAPIL 1 (SATU), NO. URUT 1 (SATU)

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA BANYUASIN SUMATERA SELATAN DAPIL BANYUASIN 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN RANTAU BAYUR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai DEMOKRAT	1.877	3.702	1.815
Total		1.877	3.702	1.815

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1.453 suara berdasarkan Model DA 1 PPK Kecamatan Rantau Bayur sebelum Pemilihan Suara Ulang (PSU) sedangkan berdasarkan Model C.1 dan DAA 1 PPK Rantau Bayur sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 3.330 suara serta berdasarkan data pembandingan PANWAS Kecamatan Rantau Bayur dan Partai Politik lainnya, logikanya Penghitungan Suara Ulang Di Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur itu hanya untuk 1 (satu) TPS saja artinya dengan demikian tidak akan merubah perolehan suara Partai Demokrat secara signifikan.

Bukti-bukti yang disampaikan :

Model DB 1 KPUD Kabupaten Banyuasin

Model DA 1 PPK Rantau Bayur (setelah Penghitungan Suara Ulang)

Model DA 1 PPK Rantau Bayur (sebelum Penghitungan Suara Ulang)

Model DAA 1 PPK Rantau Bayur

Model C 1 PPK Rantau Bayur.

Alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi :

Bahwa terjadi ketidaksesuaian data pada formulir DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur dan formulir DB-1 KPUD Kabupaten Banyuasin yang mana terjadi pengurangan Perolehan suara Partai Demokrat Dari sebelumnya berjumlah 3.702 suara menjadi berjumlah 1.876 suara (BUKTI P.1, P. 2 dan P. 3).

Bahwa Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 134 suara berkurang menjadi 91 suara (BUKTI P.4).

Bahwa Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 259 suara berkurang menjadi 32 suara

Bahwa Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 128 suara berkurang menjadi 22 suara

Bahwa Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 192 suara berkurang menjadi 35 suara

Bahwa Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 122 suara berkurang menjadi 41 suara (BUKTI P.4).

Bahwa Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 161 suara berkurang menjadi 27 suara

Bahwa Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 190 suara berkurang menjadi 50 suara

Bahwa Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang

seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 425 suara berkurang menjadi 173 suara

Bahwa Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 148 suara berkurang menjadi 33 suara

Bahwa Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 1.129 suara berkurang menjadi 943 suara

Bahwa Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 269 suara berkurang menjadi 65 suara

Bahwa Desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 148 suara berkurang menjadi 51 suara

Bahwa Desa Sungai Lilin Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 105 suara berkurang menjadi 21 suara

Bahwa pada saat pleno PPK Rantau Bayur dalam rekapitulasi ulang hasil Pemilihan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur tanpa mengundang saksi-saksi parpol tapi dilakukan secara diam-diam.

Bahwa PPK Rantau Bayur dengan sengaja tidak berusaha untuk menyelesaikan keberatan saksi, akan tetapi menyuruh saksi untuk mengisi form keberatan saja tanpa adanya penjelasan ataupun penyelesaian lebih lanjut.

Bahwa KPUD Kabupaten Banyuasin ketika Pleno ditingkat kabupaten menjelaskan permasalahan yang terjadi di kecamatan sudah selesai sebelumnya sehingga pleno hanya berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Rantau Bayur.

Bahwa menurut analisis kami pemohon, apabila dilakukan pengembalian perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 3.702 suara yang berdasarkan form model C-1 , model DAA-1, dan model DA-1 (sebelum Pemungutan Suara Ulang) DPRD Kab/kota Banyuasin maka Partai Demokrat berhak mendapatkan jatah 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 1 (Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Sembawa) dari 8 Kursi yang di perebutkan.

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT


MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.
MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.



MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.




REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.



AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.



DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.